



Nomor Putusan : 1568/PPM-X/IIA/19/2014

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa One Lot Air Compressor (22 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 1 Agustus 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 40,557.39 yang ditetapkan Terband menjadi Nilai Pabean sebesar CIF USD 43,277.21;

Menurut Terbanding : bahwa nilai pemberitahuan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar karena bukti yang dilampirkan tidak memadai sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean (Metode I tidak terpenuhi);

Menurut Pemohon Banding : bahwa dengan alasan sebagai berikut bukti transfer ke luar negeri US\$ 40.557,39 bukti rekening bank Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Banding menolak sura keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: KEP-1409/WBC.10/2013 tanggal 05 Desember 2013, dan mohon kiranya permohonan banding Pemohon Banding ini di kabul sehingga perhitungan SPTNP menurut Pemohon Banding adalah tidak terutang/nihil;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1409/WBC.10/2013 tanggal 5 Desember 2013, nilai pemberitahuan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar karena bukti yang dilampirkan tidak memadai sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean;

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebut Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1 PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan bukti-bukti transaksi berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. PIB,
2. Sale Contract Tanggal 8 April 2013,
3. Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013,
4. Packing List tanggal 8 Mei 2013,
5. Bill of Lading Nomor: 142350031152 tanggal 14 Mei 2013,
6. Cargo Transportation Insurance Policy No. Polis 14509001900097972159 tanggal Mei 2013,
7. Form E Nomor: E133110102110014 tanggal 14 Mei 2013,
8. Buku Besar,
9. Rekening Koran Bank OCBC NISP,
10. T/T Bank OCBC NISP tanggal 18 September 2013,

bahwa atas bukti-bukti transaksi dari Pemohon Banding tersebut Terbanding memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan nilai barang yang tercantum dalam Buku Besar Hutang Dagang USD sebesar Rp. 421.269.609,93 pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan yang tercantum dalam Buku Besar Hutang Belum Terfakturkan sebesar Rp. 435.821.277,58 pada tanggal 27 Agustus 2013;
2. Terdapat pembayaran kepada pemasok sebagai uang muka pembelian sebesar Rp. 176.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2013 yang belum dimasukkan ke dalam nilai transaksi yang diberitahukan;
3. Terdapat perbedaan jumlah pembayaran kepada pemasok yang tercantum dalam Buku Besar Bank NISP Multi Currency USD sebesar Rp. 470.465.724,00 18 September 2013 dengan nilai barang yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor : 076126 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 417.781.674,00;
4. Terdapat perbedaan jumlah pembayaran kepada pemasok yang tercantum dalam Buku Besar Bank NISP Multi Currency USD sebesar Rp. 470.465.724,00 tanggal 18 September 2013 dengan nilai barang yang tercantum dalam Buku Besar Hutang Dagang USD sebesar Rp. 443.048.928,36 tanggal 18 September 2013;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Pilsu Mas tidak dapat diyakini kebenarannya.

Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan memberikan tanggapan tertulis dan penjelasan Terbanding dengan surat nomor: 15/HSM-09/2014 tanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Buku Besar Hutang Dagang USD dan Hutang belum Terfaktur adalah sebagai berikut:

Dalam Buku Besar Hutang Dagang USD sebesar Rp. 421.269.609,93 merupakan Pembelian atas barang2 Import (nilai barang) dimana harga tsb adalah USD 40.557,3 Rp. 10.387 (kurs pajak 27/8-2013) sedang di dalam Buku Besar Hutang belum terfakturkan sebesar Rp. 435.821.277,58 merupakan Pembelian barang (nilai barang ditambah dengan beban (Ongkos kirim) sehingga pencatatan antara Buku Besar Hutang Dagang USD dan Hutang Belum terfakturkan jelas berbeda dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan (OK) USD 1.400,95 x Rp. 10.387 = Rp. 14.511.667,65  
Hut. Dagang USD 40.557,39 x Rp. 10.387 = Rp. 421.269.609,93  
Total = Rp. 435.821.277,58

Data-data pendukung yg kami lampirkan sebagai berikut:

- a. FC Lembar Kerja Faktur Pembelian (Accurate)
- b. FC Jurnal dari tgl 27 sd 29 Agst 2013
- c. FC Kwitansi No. 79/PM/VIII/13 dari CV Pilsu Mas
- d. FC Kurs Pajak mulai 21/8-2013 sd 27/8-2013
2. Untuk pembayaran kepada pemasok sebesar Rp. 176 juta tanggal 27-8-2013 dengan nilai CIF USD 109.616,31 tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. Itu adalah pembayaran untuk shipment berikutnya, sehingga tidak perlu Pemohon Bancu jelaskan (copy kwitansi No. 85/PM/VIII/13 dari CV Pilsu Mas)
3. Perbedaan jumlah pembayaran kepada pemasok tanggal 18/9-2013 dengan barang yang tercantum di dalam PIB karena saat melakukan pembayaran tanggal 18-9-2013 saat input ke dalam Program Accurate, kita menggunakan kurs B tanggal 17-9-2013 dengan kurs sebesar Rp. 11.600 sehingga USD 40.557,39 x 11.600 = Rp. 470.465.724 (copy terlampir) sedang di PIB nilai CIF dengan kurs 10.301
4. Perbedaan antara jumlah pembayaran kepada pemasok yang tercantum dalam Buku Besar NISP Multi Currency USD sebesar Rp. 470.465.724 menggunakan kurs B pada saat tanggal 17-9-2013 dengan kurs Rp. 11.600 sedang nilai barang tercantum dalam Hutang Dagang USD sebesar Rp. 443.048.928,36 merupakan Nilai pembelian pada saat tanggal 27-8-2013 dengan nilai USD 40.557,39 dimana ur program Accurate saat akhir bulan yaitu 31-8-13 dilakukan Period End (Penyesuaian Kurs Tengah BI) dengan Rate Rp. 10.924 sehingga ada selisih Rp. 27.416.795,64 masuk ke Pos Buku Besar Rugi Laba selisih kurs. Dokumen pendukungnya sebagai berikut:
- a. Buku Besar NISP Multi Currency USD, Hutang Dagang USD dan Laba/Rugi selisih Kurs (BKK/09-13/0176 tgl 18/9-2013)
- b. Kurs Transaksi Bank Indonesia 30 Agst 2013

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding;

bahwa atas pertanyaan Majelis atas perbedaan antara jumlah pembayaran kepada pemasok yang tercantum dalam Buku Besar NISP Multi Currency USD sebesar Rp. 470.465.724 menggunakan kurs BCA pada saat tanggal 17-9-2013 dengan kurs Rp. 11.600 sedang nilai barang yg tercantum dalam Hutang Dagang USD sebesar Rp. 443.048.928,36 merupakan Nilai pembelian pada saat tanggal 27-8-2013 dengan nilai USD 40.557,39 dimana ur program Accurate saat akhir bulan yaitu 31-8-13 dilakukan Period End (Penyesuaian Kurs Tengah BI) dengan Rate Rp. 10.924 sehingga ada selisih Rp. 27.416.795,64 masuk ke Buku Besar Rugi Laba selisih kurs.;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diteliti dan tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga metode

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding da  
persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain Sales Contr  
1/1, invoice, packing list, bill of lading, rekening koran, buku besar kas/bank;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bal  
harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 tidak di  
diterima sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, ti  
dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemo  
Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar CIF U  
40.557,39 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung r  
transaksi;

1. Sales Contract Tanggal 8 April 2013,
2. Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013,
3. Packing List tanggal 8 Mei 2013,
4. PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013,
5. Asuransi Nomor Policy: 14509001900097972159 tanggal 12 Mei 2013
6. Bill Of Lading Nomor: 142350031152 tanggal 14 Mei 2013,
7. Aplikasi T/T Bank OCBC NISP tanggal 18 September 2013
8. Rekening Koran,
9. Bukti Bank Keluar,
10. General Ledger Kas, Bank,
11. Faktur Penjualan,

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemo  
Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada pihak supplier den  
Sales Contract tanggal 15 Juni 2013;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Guanglu Electrical Co.L  
membuat Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013, sebesar U  
40.557,39;

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill Of Lading Non  
142350031152 tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper:	: Guanglu Electrical Co.LTD.
Consignee	: CV XXX
Port of Loading	: Ningbo China
Air Port Destinations:	Surabaya
Description	: 74 Cases



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gross Weight 17745 KG

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013 adalah 22 jenis barang selembar lanjutan PIB dari Guanglu Electrical Co.LTD. dengan harga sebesar U 40.557,39;

bahwa impor 22 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill Of Lading Non 142350031152 tanggal 14 Mei 2013 dan Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 dengan Nilai Pabean sebesar USD 40.557,39;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 adalah 22 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB, dengan Nilai Pabean sebesar U 40.557,39 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013 dan Packing List tanggal 8 Mei 2013 dan Bill Of Lading Nomor: 142350031152 tanggal 14 Mei 2013;

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 40.557,39 sesuai dengan bukti Pembayaran melalui Bank OCBC NISP tanggal 18 September 2013 sebesar U 40.557,39;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 40.557,39 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank OCBC NISP tanggal 18 September 2013 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran bulan September 2013 dan telah dicatat di dalam General Ledger Pemohon Banding pada bulan September 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013 telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar USD 40.557,39;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 22 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari yaitu Guanglu Electrical Co.LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 40.557,39 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalam berkas banding. Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: CY130508 tanggal 8 Mei 2013 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahu sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar USD 40.557,39;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;
- Memutuskan : Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KEP-1409/WBC.10/2013 tanggal 05 Desember 2013 tentang Penetapan atas Keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-005455/WBC.10/KPP.01/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama CV XXX dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi 22 jenis barang berupa Induction Motor dari Negara Asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 076126 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar CIF USD 40,557.39;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis 4 September 2014 oleh Majelis XV Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos	sebagai Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)